



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M.
SUKRI;
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 28 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Gantang RT 004 RW
000 Desa Mekar Utama Kecamatan
Kendawangan Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (mantan Kepala
Desa Mekar Utama);

- Terdakwa ditahan oleh sebagai berikut:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim dalam tahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Tengku Amirul mukminin, SH dan Erny Sutrisni, SH

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di JalanR. Suparpto No. 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 118/KETAP/09/2019 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M. SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pemerasan dan Pengancaman”* melanggar Pasal 368 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M. SUKRI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 60/BPM,PD,PDAN KB-C/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Simpedes Umum Bank BRI atas nama IBRAHIM tanggal Laporan : 04/07/18;
 - 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang, Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama SAPUAN;

- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar asli surat rekening Koran dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Bapak ABI MANSUR dengan Nomor Rekening 0395639146;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih 154515YA1184ARH13S yang berisikan data rekaman CCTV terkait aktifitas di Anjung Tunai Mandiri (ATM) BNI 46 pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.10.84 wib yang berlokasi di areal perusahaan PT. WHW Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan secara tertulis, tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M. SUKRI dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
2. Memulihkan kembali hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya didalam kehidupan bermasyarakat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 118/KETAP/09/2019, dengan Dakwaan Tunggal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M. SUKRI, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di ATM BNI 46 dekat PT. WHW Dusun Sungai Tengar Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2017 Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK bersama dengan Saksi SAPUAN Alias CUAN Bin ASTAR Alias ITAK membuat surat keterangan tanah atas nama Saksi IBRAHIM dan saksi SAPUAN kepada terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Utama di kantor Kepala Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Setelah mengajukan Surat Keterangan Tanahnya tersebut, lalu Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2018 ada beberapa kali menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan surat keterangan tanah yang diajukannya jadi, namun terdakwa memberi jawaban kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK jawaban yang tidak pasti dan terdakwa hanya mengatakan sibuk.
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK ada menanyakan kepada terdakwa tentang surat keterangan tanah yang diajukan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan surat keterangan tanahnya akan diroses, namun terdakwa meminta kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK fee

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar 30 %. Kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK menyetujuinya, karena kalau tidak setuju, terdakwa tidak akan memproses permohonan surat keterangan tanahnya tersebut.

- Bahwa saat terdakwa meminta uang untuk pembuatan surat keterangan tersebut mengetahui Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK akan menjual tanah yang diajukan pembuatan Surat Keterangan Tanah kepada terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan sertifikat tanah
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2018 terdakwa ada meminta uang kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK untuk biaya pembuatan surat keterangan tanah atas nama Saksi IBRAHIM dan Saksi SAPUAN tersebut melalui via telpon, dengan mengatakan “ngah minta jatah saya untuk ongkos pergi ke Bali sepuluh juta”.
- Bahwa kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK karena surat keterangan tanah yang diajukannya kepada terdakwa tidak selesai-selesai sampai saat itu di buat terdakwa, lalu Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memenuhi permintaan terdakwan tersebut dengan tujuan agar terdakwa segera membuat surat keterangan tanahnya, selanjutnya Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan dua tahap yang pertama Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh JUTA Rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 30 April 2018, surat keterangan tanah milik terdakwa tersebut sudah selesai di proses oleh terdakwa dan yang menyerahkannya kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK ialah saksi HENDRA CIPTA Alias HENDRA Bin JAMHERI.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK terpaksa menyerahkan uang sebesar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pengurusan surat keterangan tanahnya kepada terdakwa, dikarenakan dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2018 surat keterangan tanahnya belum dikeluarkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Utama saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan terdakwa sebagai Kepala Desa minta uang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut. Saksi sudah lupa tanggalnya tapi yang pasti pada bulan Oktober 2017
- Bahwa saksi mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada terdakwa selaku Kepala Desa di kantor Desa Mekar Utama;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah Terdakwa Abi Mansur;
- Bahwa saksi mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 2017 akan tetapi Surat Keterangan Tanah (SKT) terbit pada tahun 2018 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa tujuan terdakwa minta uang kepada saya untuk pembuatan SKT tersebut kebetulan terdakwa pada saat itu mau berangkat ke Bali;
- Bahwa sebelum saya menyerahkan uang kepada terdakwa saya ada tanya kepada terdakwa apakah Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut sudah jadi atau belum akan tetapi terdakwa selau mengatakan belum. Saksi ada bertanya sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu dikatakan belum;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa baru Surat Keterangan Tanah (SKT) nya jadi;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saya supaya menyerahkan uang akan tetapi setiap saya tanya tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) selalu dibilang banyak alasan;
 - Bahwa saksi lupa hari dan tanggal berapa terdakwa minta uang kepada saksi;
 - Bahwa cara penyerahan uang tersebut sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tunai sedangkan sejumlah Rp. 7.000.000 saya transfer via ATM oleh saksi sendiri;
 - Bahwa saksi merasa terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk supaya saksi bisa menjual tanah tersebut;
 - Bahwa yang menyampaikan permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah adik saksi yang bernama Sapuan;
 - Bahwa yang menyerahkan SKT kepada saya adalah adik saya yang bernama Sapuan. Bahwa saksi sudah lupa kapan Sapuan menyerahkan SKT kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa minta uang Rp. 10.000.000 untuk acara Bimtek ke Bali karena anggaran dari Kantor Desa belum ada;
 - Bahwa cara terdakwa minta uang kepada saya melalui telpon. Saksi lupa hari dan tanggal pada saat terdakwa minta uang kepada saksi
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah selesai pada tahun 2017 dan tahun 2018 saksi datang ke rumah saya untuk pinjamkan pakai uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bukan untuk mengurus SKT;

SAKSI 2. HENDRA CIPTA Alias HENDRA Bin JAMHERI

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan masalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh terdakwa yang pada saat itu sebagai Kades;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kades sejak tahun 2015 sampai juni 2018;
- Bahwa setahu saksi saudara Sapuan dan Ibrahim ada mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Ibrahim;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut sebelumnya dari Feki Yanti Mapikasari yaitu Kaur Keuangan di Desa;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) Tahun 2018;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut belum ditandatangani oleh Kades dan saksi-saksi pada saat saksi serahkan kepada Ibrahim;
- Bahwa sudah merupakan kebiasaan setiap orang mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) dipungut biaya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau ada permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) semua staf boleh memproses akan tetapi yang tandatangan hanya Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sapuan dan Ibrahim mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang minta tandatangan saksi-saksi untuk Surat Keterangan Tanah (SKT) Sapuan dan Ibrahim;
- Bahwa setahu saya pak Ibrahim tidak pernah datang ke kantor Desa untuk mengajukan keberatan atas biaya pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa ada minta uang sejumlah Rp. 10.000.000 kepada Ibrahim untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa uang Rp. 350.000 disetor ke Kepala Desa dan haal ini dari Kades sebelumnya juga sudah biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa SKT sudah jadi pada saat diserahkan kepada saksi Feki Yanti

SAKSI 3. FEKI YANTI MAPIKASARI Binti KATNADI

- Bahwa saksi ada serahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Hendra untuk diserahkan kepada Sapuan;
- Bahwa saksi menerima Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dari Kades pak Abi Mansur untuk diserahkan kepada Sapuan tapi karena saya sudah mau pulang dan pak Sapuan belum datang maka saya titipkan kepada Hendra untuk menyerahkannya;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saya serahkan kepada Hendra untuk diserahkan kepada Sapuan belum ditandatangani oleh Kades maupun saksi-saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Hendra 1 (satu) hari setelah diserahkan Kades kepada saksi;
- Bahwa kalau ada permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) semua staf boleh memproses akan tetapi yang tandatangan hanya Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi pak Ibrahim tidak pernah datang ke kantor Desa untuk mengajukan keberatan atas biaya pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa ada minta uang sejumlah Rp. 10.000.000 kepada Ibrahim untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Pak Kades pernah bercerita ke saksi bahwa biaya ke Bali harus meminjam kepada orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa SKT sudah jadi pada saat diserahkan kepada saksi Feki Yanti;

SAKSI 4. SAPUAN Alias CUAN Bin ASTAR Alias ITAK;

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan terdakwa meminta uang kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK untuk pembuatan sertifikat atas nama Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK dan saksi.
- Bahwa saksi mengajukan surat keterangan tanah (SKT) pada saat pada bulan oktober 2017, saksi lupa hari dan tanggalnya. Saksi mengajukan permohonan SKT kepada terdakwa pada saat terdakwa masih Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat keterangan tanah tersebut diserahkan namun saya diberitahu Ibrahim bahwa surat keterangan tersebut sudah jadi pada akhir bulan April 2018. Surat keterangan yang sudah ditandatangani tersebut diserahkan oleh Hendra kepada Ibrahim. Saksi tahu Hendra yang menyerahkan surat keterangan kepada Ibrahim karena Ibrahim ada cerita kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ibrahim ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;

SAKSI 5. SUKIMAN Bin BAKARDIN

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyerahan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Terdakwa masalah uang Rp. 10.000.000 tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu saksi IBRAHIM jika ia menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan tanah karena uang tersebut untuk acara Bimtek ke Bali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena uang Rp. 10.000.000 tersebut adalah sebagai pinjaman karena Terdakwa mau bimtek ke Bali bukan sebagai fee mengurus surat keterangan tanah;

SAKSI 6. SUMA WATI Binti SAIDAN (Alm);

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan pada bulan April 2018 suami saksi yaitu Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK menyerahkan uang kepada terdakwa di ATM BNI 46 yang letaknya didekat kantor PT WHW atas permintaan terdakwa;
- Bahwa suami saksi ada menerima telpon dari terdakwa untuk minta uang meminta uang kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK. Setelah telepon tersebut suami saya ada saya pergi naik mobil dan setelah tiba di ATM BNI suami saya turun dan disana sudah menunggu terdakwa dan mereka sama-sama masuk dalam ATM tersebut sedangkan saya tetap dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diminta oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang tersebut karena suami saksi tidak ada cerita kepada saksi mengenai jumlah uangnya;
- Bahwa terdakwa pasti melihat saksi pada saat saksi didalam mobil dan terdakwa masuk kedalam ATM bersama-sama dengan suami saksi;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak bercerita memaksa hanya ada minta uang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;

SAKSI 7. AYU HASANAH

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 004 RW. 001 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sejak September 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi salah satu tandatangan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Sapuan dan Ibrahim;
- Bahwa saksi tandatangan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut pada tahun 2017;

- Bahwa yang minta tandatangan kepada saksi adalah Sapuan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari siapapun bahwa terdakwa ada minta uang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) ;

- Bahwa awalnya terdakwa beritahu kepada saksi bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Sapuan dan Ibrahim sudah selesai jadi supaya saksi tandatangan di pak Sapuan;

- Bahwa peran saksi hanya menyaksikan pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;

SAKSI 8. TAUFIK SETYAWAN, SE

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan transfer dana dari rekening pak Ibrahim ke rekening atas nama Abi Mansur;
- Bahwa Transfer dana dari rekening pak Ibrahim ke rekening Abi Mansur pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 17. 26 wib;
- Bahwa Transfer tersebut terjadi dari ATM BNI ke buku rekening BNI atas nama Abi Mansur dengan menggunakan kartu ATM BRI;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;



SAKSI 9. YUNI KHAIRUNISA, SE

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah). Transfer dana terjadi pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 17. 26 wib;
- Bahwa Transfer tersebut terjadi dari ATM BNI ke buku rekening BNI atas nama Abi Mansur dengan menggunakan kartu ATM BRI;
- Bahwa nasabah Bank BNI atas nama AMI MANSUR dengan Nomro Rekening menerima 395638146 menerima transfer uang senilai Rp.7.000.000,- dari rekening 4805-01-0053085-53-2 pada tanggal 28 April 2018 dengan kode S1GKPGA005 di PT. WHW Sungai Tengar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;

SAKSI 10. EDI RADIANSYAH, SH., MH

- Bahwa jabatan saksi di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sebagai Kabag Hukum;
- Bahwa secara garis besar tugas dan kewenangan saya adalah memfasilitasi proses penyusunan produk hukum daerah, Penyuluhan dan sosialisasi produk hukum daerah dan memberikan bantuan /advis hukum bagi pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan tanah (SKT) tidak ada diatur secara spesifik;
- Bahwa setiap produk hukum di desa harus disampaikan ke Kabupaten. Antara desa yang satu dengan desa yang lain bisa sama produk hukumnya dan bisa juga beda;
- Bahwa ketika Desa melakukan pemungutan pembuatan Surat Keterangan tanah (SKT) maka harus diberangi dengan Peraturan Desa;
- Bahwa setahu saksi belum ada peraturan desa atau peraturan lainnya untuk melakukan pemungutan biata dalam pembuatan Surat Keterangan tanah (SKT);
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 25 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI 11. ADNAN PRADANA

- Bahwa setiap Surat Keterangan tanah (SKT) yang keluar tetap dicatat dalam Register;
- Bahwa bentuk register adalah buku yang dicatat sejenis data base, yang memberi dan mengetahui penomoran Surat Keterangan tanah (SKT) adalah Kaur Tata Usaha;
- Bahwa Surat Keterangan tanah (SKT) Tahun 2018 tidak bisa diinput Tahun 2017 karena penomoran harus dalam tahun tersebut karena nomor harus berurutan;
- Bahwa setelah Surat Keterangan tanah (SKT) ditandatangani kepada Desa dan semua saksi-saksi baru dicatat dalam register dan dimasukkan dalam arsip. Surat Keterangan tanah (SKT) keluar tidak bisa ditentukan berapa lama karena tergantung keaktifan pihak-pihak yang menandatangani dan mengukur. Surat Keterangan tanah (SKT) harus ditandatangani Kades dan saksi-saksi semuanya baru Surat Keterangan tanah (SKT) di register. Penomoran dicantumkan setelah ada tandatangan Kades dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi ;

SAKSI 12. SUHADI

- Bahwa tugas saksi di Kantor Desa adalah pengarsipan;
- Bahwa nomor surat bisa keluar apabila surat tersebut sudah ditandatangani lebih dulu;
- Bahwa Surat Keterangan tanah (SKT) Tahun 2018 tidak bisa diinput Tahun 2017 karena penomoran harus dalam tahun tersebut karena nomor harus berurutan. Setelah Surat Keterangan tanah (SKT) selesai diinput maka diserahkan kembali kepada Kepala Desa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti ada pemohon atas nama SAPUAN dan atas nama saksi IBRAHIM yang mengajukan permohonan surat keterangan tanah .
- Bahwa untuk menerbitkan surat keterangan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme namun untuk pengukuran yang melakukan terdakwa sendiri dengan saudara TRIMO (alm) selaku Ketua Rt.004 Dusun Sungai Gantang dan kelengkapan selanjutnya pembahasan peta ukur dan kelengkapannya bersama dengan lembaga baru yaitu saksi AYU HASANAH.
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut diajukan pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian diterbitkan surat pernyataan kepemilikan tanggal 13 Oktober 2017 dan diterbitkan surat keterangan adalah tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa tidak ada memungut biaya untuk penerbitan surat keterangan atas nama SAPUAN ataupun atas nama IBRAHIM;
- Bahwa uang yang ditrasfer oleh saksi IBRAHIM kepada terdakwa tersebut senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) rekening tersebut atas nama terdakwa di BNI;
- Bahwa uang yang di transfer saksi IBRAHIM kepada terdakwa adalah bukan untuk pengurusan Surat Keterangan akan tetapi uang pinjaman pribadi terdakwa atas penawaran saksi IBRAHIM karena untuk perjalanan Dinas Bimtek ke Bali.
- Bahwa saksi IBRAHIM ada menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah menghadirkan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli surat rekening Koran dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Bapak ABI MANSUR dengan Nomor Rekening 0395639146;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Simpedes Umum Bank BRI atas nama IBRAHIM tanggal Laporan : 04/07/18;

- 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang, Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 3 (tiga) lembar fotocopy salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 60/BPM,PD,PDAN KB-C/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang;

- 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Simpedes Umum Bank BRI atas nama IBRAHIM tanggal Laporan : 04/07/18;

- 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang, Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;

- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama SAPUAN;

- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama IBRAHIM;

- 1 (satu) lembar asli surat rekening Koran dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Bapak ABI MANSUR dengan Nomor Rekening 0395639146;

- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih 154515YA1184ARH13S yang berisikan data rekaman CCTV terkait aktifitas di Anjung Tunai Mandiri (ATM) BNI 46 pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.10.84 wib yang berlokasi di areal perusahaan PT. WHW Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK bersama dengan Saksi SAPUAN Alias CUAN Bin ASTAR Alias ITAK membuat surat keterangan tanah atas nama Saksi IBRAHIM dan saksi SAPUAN kepada terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Utama di kantor Kepala Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Setelah mengajukan Surat Keterangan Tanahnya tersebut, lalu Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2018 ada beberapa kali menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan surat keterangan tanah yang diajukannya jadi, namun terdakwa memberi jawaban kepada Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK jawaban yang tidak pasti dan terdakwa hanya mengatakan sibuk.
- Bahwa kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK karena surat keterangan tanah yang diajukannya kepada terdakwa tidak selesai-selesai sampai saat itu di buat terdakwa, lalau Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memenuhi permintaan terdakuan tersebut dengan tujuan agar terdakwa segera membuatkan surat keterangan tanahnya, selanjutnya Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan dua tahap yang pertama Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh JUTA Rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer ke rekening terdakwa, karena terdakwa meminjam mau digunakan untuk acara Bimtek ke Bali, karena antara Saksi IBRAHIM dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa surat keterangan tanah atas nama Saksi IBRAHIM tersebut diajukan pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian diterbitkan surat pernyataan kepemilikan tanggal 13 Oktober 2017 dan diterbitkan surat keterangan tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi IBRAHIM tidak dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M. SUKRI, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, ada empat inti delik atau *delicts bestanddelen* dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP menyatakan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Bahwa penjelasan Pasal 89 KUHP menerangkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar keras. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian bahwa kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan menunjukkan kata sifat keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya menyebabkan kerusakan fisik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman berasal dari kata ancam, yang berarti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Ancaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan yang mengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada bulan Oktober 2017 Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK bersama dengan Saksi SAPUAN Alias CUAN Bin ASTAR Alias ITAK membuat surat keterangan tanah atas nama Saksi IBRAHIM dan saksi SAPUAN kepada terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Utama di kantor Kepala Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Setelah mengajukan Surat Keterangan Tanahnya tersebut, lalu Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2018 ada beberapa kali menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa mengenai kapan surat keterangan tanah yang diajukannya jadi, namun terdakwa memberi jawaban yang tidak pasti;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK karena surat keterangan tanah yang diajukannya kepada terdakwa tidak selesai-selesai sampai saat itu di buat terdakwa, lalu Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memenuhi permintaan terdakwa tersebut dengan tujuan agar terdakwa segera membuat surat keterangan tanahnya, selanjutnya Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan dua tahap yang pertama Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi IBRAHIM Alias BERAHIM Bin ASTAR Alias ITAK memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer ke rekening terdakwa, terdakwa meminjam mau digunakan untuk acara Bimtek ke Bali, karena antara Saksi IBRAHIM dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan surat keterangan tanah atas nama Saksi IBRAHIM tersebut diajukan pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian diterbitkan surat pernyataan kepemilikan tanggal 13 Oktober 2017 dan diterbitkan surat keterangan tanggal 23 Oktober 2017. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi IBRAHIM tidak dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, unsur penting dalam Pasal 368 KUHP adalah ada atau tidaknya suatu perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang. Pelaku sadar melakukan perbuatan memaksa dengan kekerasan. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya Saksi IBRAHIM mau menyerahkan sejumlah uang, sebagaimana juga telah dinyatakan Saksi IBRAHIM di persidangan. Penuntut umum juga tidak menunjukan suatu bukti surat yang menerangkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi IBRAHIM, dimana unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini merupakan unsur tindak pidana formil dalam rumusan Pasal 368 KUHP;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika yang dipermasalahkan oleh Saksi IBRAHIM adalah perbuatan terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam kapasitas terdakwa pada saat itu sebagai Kepala Desa Mekar Utama, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, tidak dapat dibuktikan penuntut umum di persidangan, oleh karenanya aspek kesalahan terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M. SUKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat rekening Koran dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Bapak ABI MANSUR dengan Nomor Rekening 0395639146;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Simpedes Umum Bank BRI atas nama IBRAHIM tanggal Laporan : 04/07/18;
- 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang, Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;
- 3 (tiga) lembar fotocopy salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 60/BPM,PD,PDAN KB-C/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Simpedes Umum Bank BRI atas nama IBRAHIM tanggal Laporan : 04/07/18;
- 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang, Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama SAPUAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar asli surat rekening Koran dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Bapak ABI MANSUR dengan Nomor Rekening 0395639146;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih 154515YA1184ARH13S yang berisikan data rekaman CCTV terkait aktifitas di Anjung Tunai Mandiri (ATM) BNI 46 pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.10.84 wib yang berlokasi di areal

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. WHW Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama
Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah
terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan
tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka
biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABI MANSUR Alias ABI Bin (Alm) M.
SUKRI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal
Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah
putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,
harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-
01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang,
Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy salinan Keputusan Bupati Ketapang
Nomor : 60/BPM,PD,PDAN KB-C/2013 tanggal 31 Januari
2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan
Pengangkatan Kepala Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan
Kab. Ketapang;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-
005308-53-2 Simpedes Umum Bank BRI atas nama IBRAHIM
tanggal Laporan : 04/07/18;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Nomor Rekening 4805-01-005308-53-2 Bank BRI unit Kendawangan Ketapang, Kanca Ketapang atas nama IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama SAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama SAPUAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama IBRAHIM, 1 (satu) lembar foto copy permohonan kepengurusan tanah atas nama IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar asli surat rekening Koran dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Bapak ABI MANSUR dengan Nomor Rekening 0395639146;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih 154515YA1184ARH13S yang berisikan data rekaman CCTV terkait aktifitas di Anjung Tunai Mandiri (ATM) BNI 46 pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.10.84 wib yang berlokasi di areal perusahaan PT. WHW Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Makmur Saragih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ktp.



Ersin, S.H. M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

Panitera

Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H.